

**Pemikiran Fikih**  
**Muḥammad Ibn Ismāʿīl al-Bukhārī**  
*(Bagian Kedua)*  
*Muh. Fathoni Hasyim\**

**Abstract:** although Al-Bukhārī is well-known as the most authoritative source person in *hadith* or Prophet tradition, he is actually a person with expertise in various areas of Islamic science. He is expert on the Qurʿanic exegesis, Prophet tradition, jurisprudence, theology, history, belle lettre, and so on with high level of achievement, especially on prophet tradition and jurisprudence. He has a consistent viewpoint even more persistence than Aḥmad ibn Ḥanbal who is well-known for his insistence in employing only sound prophet tradition in jurisprudence. Al-Bukhārī never uses weak tradition in jurisprudence. He also devises for his own so very distinct five methods of *ijtihād* that his jurisprudential interpretation is so distinct compared to other jurists of his time. This article presents al-Bukhārī as an absolute jurist (*mujtahid muṭlaq*), focusing on the structure of his legal theory. Therefore, two aspects will be discussed; his methodological structure which makes him worthy of the title; and its application in his jurisprudential products.

**Kata kunci :** Al-Bukhārī, metodologi, usul fikih, dan mujtahid

### **A. Pendahuluan**

Muḥammad Ibn Ismāʿīl al-Bukhārī adalah sosok yang menguasai multi disiplin ilmu, seperti ilmu al-Qurʿan, hadis, fikih, teologi, sejarah, bahasa dan lain-lainnya. Keahlian al-Bukhārī di bidang fikih merupakan akibat logis dari pengetahuannya yang luas di bidang hadis. Karena sejak *establishnya* tesa al- Shāfiʿiy tentang kedudukan hadis dalam sistem jurisprudensi Islam, maka orang yang banyak mengetahui hadis Nabi, memiliki peluang besar untuk menjadi seorang mujtahid, karena ia memiliki khazanah pengetahuan yang memadai untuk mencari dasar pijak yang solid dalam *istinbāṭ* hukum, dan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan fatwa hukum.

---

\*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Tujuan utama dan paling fundamental bagi para kolektor dan penghafal hadis adalah menghimpun sunnah Rasul dan menjaganya agar tidak sampai hilang, bukan untuk tujuan merumuskan fikih dan menggali hukum, sebab itu adalah tugas *fuqahā'*. Meskipun demikian, al-Bukhāry banyak mengemukakan masalah-masalah penting mengenai fikih atau hukum Islam. Dengan ketajaman otaknya, ia menggali masalah-masalah tersebut dari *matan* hadis yang dicantumkan secara distributif dalam berbagai bab dari kitabnya, terutama kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*. Ia juga mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah fikih, yang ada hubungannya dengan pokok suatu bab, serta mencantumkan pula penafsiran ayat-ayat yang diterima dari ulama salaf.

Keahlian al-Bukhāry di bidang fikih ini, banyak dilupakan orang. Para sarjana Barat, seperti Joseph Schacht, Noel J. Coulson, J. N. D. Anderson maupun Wael B. Hallaq dan ulama kontemporer mengabaikan pemikiran fikihnya.<sup>1</sup> Padahal Ibn Aby Ya'lā dalam kitab *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah* mencantumkan Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāry sebagai tokoh ulama Mazhab Ḥanbaly.<sup>2</sup> Pengelompokan ini, karena al-Bukhāry hidup sezaman dengan Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan meriwayatkan beberapa hadis daripadanya, bahkan dalam kitab tersebut, al-Bukhāry disebut sebagai sahabat sekaligus murid dari Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Scott C. Lucas menyebutkan bahwa hanya Ignaz Goldziher yang secara berani menyebutkan sikap al-Bukhāry terhadap *qiyās* (keahlian al-Bukhāry di bidang *uṣūl al-Fiqh*). Padahal Sejarawan al-Khātib al-Bagdādy dan Syams al-dīn al-Dhahaby, mencantumkan dalam kitabnya masing-masing (*Tārīkh Madīnat al-Salām* dan *Siyār al-A'lām al-Nubalā'*), bahwa al-Bukhāry sebagai ulama kontemporer spesialis hukum Islam (*faqīh*), mujtahid fikih dan mempunyai pemikiran-pemikiran kritis di bidang filsafat hukum Islam (usul fikih). Lihat: Scott C. Lucas, "The Legal Principle of Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāry and Their Relationship to Classical Salafy Islam", Dalam Jurnal *Islamic Law and Society* 13, 3 (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006), h. 292.

<sup>2</sup>Ibn Abū Ya'lā, "Ṭabaqāt al-Ḥanābilah", juz I, dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, edisi II, Majmū'ah 46, Tarājim wa al-Ṭabaqāt No.15, h. 106-110.

<sup>3</sup>*Ibid.*; Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar al-'Asqalāny. Selanjutnya disebut al-'Asqalāny, *Hādī al-Sāry* (Mesir: Dār al-Diyān li al-Turās, tt.), h. 506. Lihat

Klaim serupa disampaikan oleh beberapa ulama dari mazhab lain seperti al-Subky. Dalam kitab *Ṭabaqāt al-Shāfi'īyyah al-Kubrā*, ia memasukkan al-Bukhārī ke dalam tokoh ulama mazhab Shāfi'iy, karena al-Bukhārī ketika tinggal di Hijaz pernah belajar pada murid dan sahabat-sahabat al-Shāfi'iy, seperti al-Ḥumaidy (w. 219 H), Ḥusain (w. 248 H), Abū Thaur (w. 246 H), al-Za'farāny, al-Karābīshy dan lain-lainnya, bahkan menurut al-Subky, keahliannya di bidang fikih tersebut diperoleh dari al-Ḥumaidy.<sup>4</sup>

Al-Bukhārī juga murid dari Ishāq ibn Rahawaih, nama lengkapnya adalah Ishāq ibn Ibrāhīm al-Ḥanzaly, yang lebih dikenal dengan nama Ibn Rahawaih. Ia adalah guru al-Bukhārī yang ahli di bidang hadis dan fikih bermazhab Hanafy. Karena pengetahuan al-Bukhārī yang luas di dua disiplin ilmu tersebut, Ibn Ḥajar menyebutnya sebagai "*Amīr al-Mu'minīn fī al-Ḥadīth wa al-Fiqh*"<sup>5</sup>, peringkat tertinggi dalam *Ṭabaqāt al-Muḥaddithīn wa al-Fuqahā'*, gelar yang diberikan pada seseorang yang telah mencapai puncak penguasaannya terhadap disiplin ilmu.

Namun demikian, tidaklah tepat menggolongkan al-Bukhārī ke dalam pengikut Mazhab Hanbaly, Shāfi'iy, Ḥanafy atau lainnya, sebab kemampuan dan pengetahuannya yang luas di bidang fikih dan usul fikih menjadikan al-Bukhārī sebagai "*Mujtahid Mustaqill*".<sup>6</sup>

Menurut Aḥmad Amīn, bahwa al-Bukhārī adalah seorang mujtahid yang mempunyai metodologi *iṣṭinbāt*

juga: Ahmad Ibn 'Aly al-Khāṭib al-Bagdādy, *Tārīkh Baghdād*, jilid II (Kairo: al-Khāniji, 1931), h. 19.

<sup>4</sup>Abd al-Wahhāb ibn Taqy al-Dīn al-Subky, *Ṭabaqāt al-Shāfi'īyyah al-Kubrā*, juz II (Mesir: al-Ḥasiniyyah al-Miṣriyyah, tt.), h. 3-4. Lihat juga Muḥammad Muḥammad Abū Shuhbah, *Fī Riḥāb al-Sunnah: al-Kutub al-Siḥḥah al-Sittah* (Mesir: Majma' al-Buhūth al-Islāmiyyah, tt.), h. 64.

<sup>5</sup>Al-'Asqalāny, *Hādī al-Sāry*, h. 8.

<sup>6</sup>Mujtahid *mustaqill* adalah istilah yang sama dengan mujtahid *muṭlaq*. Pengakuan atas posisi al-Bukhārī sebagai mujtahid ini didasarkan atas kemampuan dan kemandirian ijtihadnya dalam bidang fikih. Ḥamlainy 'Abd al-Mājid Hāshim, Selanjutnya disebut Hāshim. *al-Imām al-Bukhārī Muḥaddithan wa Faqīhan* (Mesir: Dār al-Qaumiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, tt.), h. 174-176.

mandiri. Pendapat-pendapatnya kadang berbeda dengan Mazhab Shāfi'iy, Mazhab Mālikiy, Mazhab Ḥanafy, tetapi kadang sesuai dengan ketiganya dan sesuai dengan Mazhab Mujāhid, Aṭā' (tabi'in) dan lain-lainnya.<sup>7</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa al-Bukhāry adalah ulama yang ahli di bidang fikih dan usul fikih. Menurut Abū Shuhbah ia sangat menguasai dua ilmu usul; *Uṣūl al-Dīn* dan *Uṣūl-al-Fiqh*.<sup>8</sup> Keahlian al-Bukhāry dalam *Uṣūl al-Dīn* ini dapat dicermati dalam kitab *Khalq Af'āl al-'Ibād* karya al-Bukhāry. Scott C. Lucas menyebut bahwa keahlian al-Bukhāry di bidang *Uṣūl al-fiqh* dapat digali dari "*Kitāb al-I'tiṣām bi al-Kitāb wa al-Sunnah*" dan "*Akḥbār al-Āḥād*" dalam *Kitāb al-Jāmi' al-Ṣāḥih* karya al-Bukhāry.<sup>9</sup> Ia adalah seorang *mujtahid mustaqill*. Sebagai seorang *mujtahid mustaqill*, tentu ia memiliki bangunan usul fikih sendiri. Tulisan ini berusaha menggali dan menampilkan bangunan usul fikih yang dijadikan fondasi berpikir Imam al-Bukhāry.

## B. Peringkat Mujtahid

Ulama usul telah merumuskan peringkat-peringkat mujtahid. Namun, tidak diketahui secara pasti siapa dan kapan rumusan itu ditetapkan sebagaimana yang ada sekarang. Di samping ulama usul mempunyai rumusan yang berbeda-beda, ada pula yang tidak mau membagi mujtahid ke dalam beberapa peringkat sebagaimana lazimnya ulama usul, seperti al-Shaukāny (w. 1250 H/1834 M).<sup>10</sup> Menurutny,

---

<sup>7</sup>Aḥmad Amīn, *Duḥā al-Islām* (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1974), h. 114. Lihat juga Muḥammad Muḥammad Abū Shuhbah, *Fī Riḥāb al-Sunnah*, h. 167; dan Ḥāshim, *al-Imām al-Bukhāry*, h. 169.

<sup>8</sup>Aḥmad Amīn, *Duḥā al-Islām*, h. 57.

<sup>9</sup>Scott C. Lucas, *The Legal Principles*, h. 293.

<sup>10</sup>Al-Shaukāny nama lengkapnya adalah Muḥammad ibn 'Aly ibn Muḥammad ibn 'Abd Allāh al-Shaukāny, seorang ahli fikih dan Usul fikih yang lahir di Yaman Utara (1173 H/1834 M) beraliran Syiah Zaidiyah. Dalam bidang fikih, Syiah Zaidiyah ini lebih dekat pada fikih ahli Sunnah daripada mazhab-mazhab Shiah lainnya. Abū Zahrah menyebutkan bahwa dalam bidang muamalah, fikih mazhab Zaidiyah dekat dengan mazhab Abū Ḥanīfah, apalagi Abū Ḥanīfah pernah belajar pada Imam Zaid ibn 'Aly

mujtahid adalah orang yang telah memiliki syarat-syarat untuk berijtihad, baik memiliki teori atau metode *istinbāt* sendiri maupun mengikuti metode *istinbāt* orang lain, keduanya ada pada peringkat yang sama. Atau dengan kata lain semua mujtahid adalah sama, meskipun penguasaan ilmu dan pengalaman mereka berbeda. Tetapi perbedaan tersebut tidak membuat al-Shaukāny memilah-milah mujtahid ke dalam peringkat-peringkat tertentu. Ia melihat secara hitam putih. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, maka orang itu disebut mujtahid. Sebaliknya, orang yang belum memenuhi persyaratan ijtihad, ia akan menduduki salah satu dari dua posisi, *muqallid* atau *Muttabi'*.<sup>11</sup>

Selain al-Shaukāny, ulama Usul fikih biasanya memilah mujtahid menjadi beberapa katagori. Pemilahan mujtahid menjadi beberapa kategori, merupakan pemikiran yang tepat, karena tidak dapat dipandang obyektif pemberian penilaian yang sama rata terhadap kemampuan atau penguasaan keilmuan dan spektrum obyek ijtihad yang berbeda-beda. Seorang mujtahid mungkin memiliki kemampuan melebihi mujtahid lain, atau bisa pula seorang

---

Zainal 'Abidīn. Fikih Mazhab Zaidy ini memang diakui sebagai fikih yang memiliki bentuk dan ciri-ciri tersendiri, tetapi pandangan-pandangannya tidak jauh berbeda dengan fikih Mazhab Sunny. Dalam bidang Usul fikih Mazhab Zaidy juga tidak banyak berbeda dengan mazhab-Mazhab Sunny. Dalil hukum yang menjadi dasar Mazhab Zaidy ada empat, yakni al-Qur'an, Sunnah, *Maṣlahah al-Mursalah* dan *Istiṣhāb*. Selain itu, Mazhab Zaidy membuka kebebasan berfikir untuk berperan dalam menentukan hukum. Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukāny* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 65.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 109. Kata *muqallid* dan *muttabi'* adalah isim fā' il (subyek) dari isim masdar *taqlīd* dan *ittibā'*. Kata *taqlīd* dan *ittibā'* dalam pemakaian sering dipakai untuk pengertian yang sama, yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa memikirkan dan merenungkan argumentasi atau hujjahnya. Akan tetapi kedua istilah tersebut dipakai sebagai istilah dalam Usul Fikih dengan pengertian yang berbeda. *Taqlīd* dipakai dalam pengertian mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan dan sumbernya, sedangkan *ittibā'* mengikuti pendapat seorang *fuqahā'* dengan mengetahui dalil yang dijadikan landasannya. Lihat Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah* (Beirut: Dār al-Mashriq, 1986), h. 649. Lihat juga A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 51-52.

mujtahid karena telah terlatih dan memiliki pengalaman yang luas dalam menetapkan hukum, melebihi mujtahid yang lain. Perbedaan tersebut akan menempatkan seorang mujtahid berbeda peringkatnya dengan mujtahid lain, dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar.

Apabila dilihat dari spektrum obyek ijtihad, boleh jadi seorang mujtahid mempunyai kemampuan ijtihad yang mencakup seluruh aspek hukum, di samping ada pula yang hanya mampu berijtihad dalam aspek tertentu. Bahkan ada mujtahid yang hanya mampu memberikan penilaian terhadap produk ijtihad imam mazhab yang diikutinya saja. Perbedaan-perbedaan di atas merupakan tindakan yang obyektif dan tepat membuat rumusan tentang kategori mujtahid yang didasarkan atas kemampuan, pengalaman dan cakupan obyek ijtihad yang mereka lakukan.

Bertolak dari pandangan di atas, beberapa ulama usul fikih telah merumuskan kategori-kategori mujtahid, sehingga ditemukan beberapa peringkat mujtahid. Rumusan tentang kategori mujtahid tersebut tidak begitu saja mapan, tetapi mengalami proses tahapan sesuai dengan kebutuhan. Al-Ghazāly (w. 505 H/1111 W) dalam *al-Mustasfā* belum merumuskan kategori yang tegas. Ia hanya menyebut nama ijtihad saja ketika memaparkan syarat-syarat mujtahid. Ia menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut hanyalah diperuntukkan bagi mujtahid *muṭlaq*, yaitu orang yang dapat menguasai delapan macam ilmu, dan dapat memberikan fatwa tentang seluruh hukum *syara'*. Meskipun ia mengakui adanya bentuk mujtahid lain, yaitu orang yang dapat melakukan ijtihad pada sebagian hukum *syara'* dan tidak pada sebagian yang lain (tidak menyeluruh), namun ia tidak menyebut secara eksplisit nama mujtahid tersebut.<sup>12</sup>

Tidak adanya ketegasan dalam menyebut istilah mujtahid selain mujtahid *muṭlaq* dapat ditemukan pula dalam

---

<sup>12</sup>Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazāly, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 389.

tulisan al-Rāzy (w. 606 H/1209 M),<sup>13</sup> baru pada masa al-Āmidy (w. 631 H/1233 M), penyebutan istilah mujtahid selain mujtahid *muṭlaq* tampak jelas. Al-Āmidy menyebut dua macam mujtahid, mujtahid *muṭlaq*<sup>14</sup> dan mujtahid mazhab.<sup>15</sup>

Tahap berikutnya, yaitu al-Nawawy (w. 676 H/1277 M) mengintrodusir istilah mujtahid lebih rinci; Mujtahid *mustaqill* dan *ghair mustaqill*. Menurutnya, mujtahid *mustaqill* adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat mandiri dalam mempergunakan dalil tanpa terikat pada mazhab manapun.<sup>16</sup> Mujtahid *mustaqill* ini, dalam tulisan al-Ghazāly, al-Rāzy dan al-Āmidy diistilahkan dengan mujtahid *muṭlaq*. Sosok mujtahid ini, menurut al-Nawawy telah lama punah, sedangkan mujtahid *ghair mustaqill* ada empat macam,<sup>17</sup> yaitu:

1. Mujtahid *Muntasib*, yaitu mujtahid yang tidak bertaklid kepada imam mazhabnya, baik dalam pendapat maupun hujjah atau dalil yang digunakan, namun masih menggunakan metode *istinbāṭ* imamnya.
2. Mujtahid *Mazhab/Muqayyad*, mujtahid yang masih terikat pada pendapat imam mazhabnya, tetapi telah independen dalam menggunakan dalil, meskipun demikian masih terikat oleh metode *istinbāṭ* imamnya.
3. Mujtahid *Fatwā*, mujtahid yang tidak mencapai tingkat *ashāb al-Wujūh* (imam besar), namun bersih jiwanya, hafal (ajaran) mazhabnya, mengetahui dalil-dalil yang digunakan sebagai argumentasi mazhabnya dan mempertahankannya. Eksistensi mujtahid seperti ini masih dijumpai hingga akhir abad IV H. Mereka hanya mensistimatisasikan ajaran mazhabnya dan memberikan analisis dalam karya-karya mereka.

---

<sup>13</sup>Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn'Umar al-Ḥasan al-Rāzy, *al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 499.

<sup>14</sup>Aly ibn Muḥammad al-Āmidy, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz IV (Beirut: Dār al Kutub al-'Araby 1986), h. 171.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 241.

<sup>16</sup>Muhyi al-Dīn Yahyā ibn Sharaf al-Nawawy, *al-Majmū': Sharah al-Muḥadhdhab*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 42-43.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 43-44.

4. *Al-Hāfiẓ li al-Mazhab*, yaitu mujtahid yang hafal dan faham ajaran mazhabnya, baik tentang masalah yang mudah maupun sulit, tetapi ia tidak mampu mengetahui dalil-dalil hukum yang dipakai imam mazhabnya. Pendapat hukum yang difatwakannya hanyalah menirukan pendapat hukum imam mazhabnya, serta pendapat mujthid lain yang masih semazhab dengannya.

Menurut hemat penulis, mujtahid yang disebut ketiga dan keempat oleh al-Nawawy di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid. Karena mereka tidak memiliki kemampuan menggali hukum dari sumber utamanya, dalam masalah-masalah baru yang belum ditetapkan oleh imam mazhabnya dan tidak mempunyai metode *istinbāṭ* sendiri. Mereka hanyalah orang-orang *‘ālim* yang memiliki pengetahuan hukum di wilayah mazhab yang dianutnya. Seorang mujtahid seharusnya seorang *faqīh* yang mempunyai kemampuan mengerahkan segala daya untuk menggali hukum *syar’iy* dari sumber utamanya. Hal ini sejalan dengan pengertian mujtahid yang telah disusun oleh para *Uṣūliyyīn*. Memasukkan nomor ketiga dan keempat ke dalam kategori mujtahid merupakan simplifikasi kriteria mujtahid, atau al-Nawawy menginterpretasikan kriteria mujtahid rumusan *Uṣūliyyīn* tersebut sebagai standar untuk mujtahid *mustaqill* dan *ghair mustaqill*, peringkat pertama dan kedua saja, sedangkan untuk katagori ketiga dan keempat kriterianya diperlonggar. Meskipun demikian al-Nawawy tercatat sebagai orang pertama pada generasinya yang memberikan katagori mujtahid lebih rinci dan lebih tegas daripada ulama sebelumnya.

Selain pendapat-pendapat di atas, ulama usul fikih kontemporer, seperti Abū Zahrah,<sup>18</sup> juga membuat rumusan kategori mujtahid, dengan mengutip pendapat Ibn ‘Abidin yang membagi peringkat mujtahid menjadi lima kategori.

*Pertama*, mujtahid *fī al-Shar’iy* yang juga disebut mujtahid *Mustaqill*, yaitu mujtahid yang benar-benar mandiri dalam merumuskan metode *istidlāl* tanpa mengikuti siapapun

---

<sup>18</sup>Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt*, h. 121-122.

kecuali pada sahabat, dan mampu menggali hukum langsung dari sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Dari generasi tabiin yang termasuk kategori ini antara lain Sa'īd ibn al-Musayyab dan Ibrāhīm al-Nakhā'iy. Sedangkan dari generasi ulama mazhab antara lain Ja'far Ṣādiq dan ayahnya; Muhammad al-Bāqir, Abū Hanīfah, Mālik, al-Shāfi'iy, Aḥmad, al-Auza'iy, al-Laiṣ ibn Sa'ad, Sufyān al-Thaurī dan lain-lain.

*Kedua*, mujtahid *muntasib*, yaitu mujtahid yang masih memilih (mengikuti) metode *istinbāṭ* (*uṣul-al-fiqh*) imam mazhab tertentu, tetapi berbeda dengan pendapat imam mazhabnya dalam masalah *furū'*, meskipun secara umum terdapat kesamaan dengan hasil ijtihad imamnya. Biasanya para mujtahid tersebut mempunyai hubungan guru dan murid atau sahabat dengan imam mazhabnya. Mereka antara lain Khālīd ibn Yūsuf al-Sumṭy, Hilāl, al-Ḥasan ibn Ziyād al-Lu'lu'iy dari mazhab Ḥanafy. Juga, 'Abd al-Raḥmān ibn al-Qāsim, ibn Wahb, Ashḥāb dan 'Abd al-Hakam dari mazhab Māliky. Sedangkan dari mazhab Shāfi'iy adalah al-Muzanny, al-Buwa'iy dan lain-lain.<sup>19</sup>

Abū Zahrah tidak menyebut Abū Yūsuf, Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaibany dan Zufar ibn al-Ḥudhail dalam peringkat ini, karena menurutnya mereka sudah masuk peringkat mujtahid *fī al-Shar'y*.<sup>20</sup>

*Ketiga*, mujtahid *fī al-madhhab*, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya, baik dalam masalah *uṣūl* maupun *furū'*. Ia baru melakukan ijtihad sendiri, apabila ia mempunyai masalah yang tak ditemukan ketetapan hukumnya dari imam mazhab yang dianutnya, kecuali pada masalah-masalah yang terbatas sekali wilayahnya, yaitu pada masalah yang berbeda karena disebabkan perbedaan zaman, bahkan karena perbedaan dalil atau argumentasi.<sup>21</sup>

*Keempat*, mujtahid *murajjih* yaitu mujtahid yang tidak melakukan *istinbāṭ* hukum yang belum ditentukan oleh para

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 126-127.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 122-123.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 127.

imam terdahulu baik dalam hukum *furū'* (apalagi hukum-hukum asal). Ia hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada, kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat (*arjah*), baik lebih kuat di bidang dalilnya atau kemaslahatannya karena kesesuaiannya dengan kondisi zaman dan lain-lain. Perbedaan antara mujtahid pada peringkat keempat dengan peringkat ketiga sangat sedikit sekali. Oleh karena itu al-Nawawy dalam muqaddimah *al-Majmū'* menggabungkan menjadi satu *ṭabaqāt* peringkat saja. Sedangkan ibn 'Ābidīn dalam *Risālah Rasm al-Mufty* membaginya menjadi dua *ṭabaqāt* atau peringkat.<sup>22</sup>

*Kelima*, mujtahid *mustadill* yaitu ulama yang tidak mengadakan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi dia mengemukakan dalil-dalil dari berbagai pendapat, dan mengeksplanasi yang patut dipegangi (diikuti) tanpa melakukan *tarjih* lebih dahulu.

Perbedaan kategori kelima dengan kategori sebelumnya tidak jelas. Terkesan pembagian tersebut hanya untuk membedakan agar tak *overlapping*. Oleh karena itu Abū Zahrah,<sup>23</sup> membuang salah satu dari tiga *ṭabaqāt* ketiga, keempat dan kelima. Dan meringkasnya tiga *ṭabaqāt* itu menjadi dua saja, *pertama*, *ṭabaqāt mukharrij*, yaitu mereka yang *mentakhrīj* hukum tentang masalah-masalah yang tidak didapati ketetapanannya dalam imam-imam mazhab yang awal, tetapi tetap berpegang pada kaidah-kaidah *istinbāt* hukum imamnya. *Kedua*, *ṭabaqāt murajjih*, yaitu mereka yang *mentarjih* pendapat-pendapat yang bertentangan dan riwayat-riwayat yang berbeda-beda, dan mampu mengeksplanasi riwayat yang lebih kuat, dapat membedakan pendapat yang lebih valid, atau lebih dekat pada Sunnah Nabi, atau lebih sesuai dengan analogi, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Demikian sejumlah pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama usul fikih tentang kategori atau peringkat-peringkat mujtahid, mulai dari yang tidak setuju membagi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 128.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 128-129.

menjadi beberapa peringkat seperti al-Shaukāny hingga rumusan ulama kontemporer yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan ijtihad pada masanya.

### C. Posisi al-Bukhārī sebagai Mujtahid

Uraian tentang peringkat-peringkat mujtahid di atas, mengantarkan tulisan ini pada pembahasan, di mana posisi al-Bukhārī sebagai mujtahid? Atau, apakah dia hanya seorang *faqīh* biasa yang mengikuti suatu mazhab tertentu? Ada tiga kriteria untuk mengetahui seseorang sebagai pengikut suatu mazhab, yaitu adanya kesamaan metodologi, adanya pengakuan (*accreditation*)<sup>24</sup> dan genetika intelektual.

#### 1. Kesamaan Metodologi

Seorang ulama atau mujtahid dapat dikategorikan sebagai pengikut mazhab tertentu, karena mengikuti metodologi yang digunakan oleh mazhab tersebut. Masing-masing mazhab Sunny yang eksis mempunyai karakter khusus dalam penggunaan metodologi. Misalnya mazhab Ḥanafy mempunyai ciri khusus dalam penggunaan *istiḥsān* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat populer dalam penggunaan *ra'yu*, sehingga mendapat label *ahl al-Ra'y*. Mazhab Māliky mempunyai ciri khusus penggunaan *maṣlaḥah* sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sangat mengedepankan praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*). Mazhab Shāfi'iy menekankan pada *qiyās* dan ditambah lagi *istishāb* (menggunakan ketentuan yang ada sebelum ada ketentuan berikutnya). Mazhab Ḥanbaly sangat sedikit menggunakan *qiyās* dan hanya menggunakan *ijmā'* sahabat saja. Mazhab Ḥanbaly ini dikenal sebagai mazhab yang paling ketat dalam penggunaan naṣṣ (al-Qur'an dan hadis), sehingga mendapat predikat *ahl al-ḥadīth* yang paling ketat.

Manakala dilihat dari aspek metodologi ini, pemikiran hukum Islam al-Bukhārī lebih dekat pada mazhab Ḥanbaly,

---

<sup>24</sup>A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, h. 46-47.

yaitu komitmennya dalam penggunaan naṣṣ. Dalam kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ li al-Bukhāry* dapat kita temukan komitmen al-Bukhāry tersebut. Al-Bukhāry selalu mencantumkan ayat-ayat *aḥkam* (al-Qur'an) di bawah judul bab/kitab. Kemudian disusul dengan hadis-hadis sahih. Ia hanya mencantumkan hadis-hadis sahih saja. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka ia akan memilih yang didukung oleh naṣṣ atau hadis yang lebih/paling sahih.

Kesamaan metodologi yang digunakan al-Bukhāry dengan Aḥmad ibn Ḥanbal ini, tidak secara otomatis dapat mengelompokkan al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab Ḥanbaly, karena apabila dicermati lebih jauh, masa hidup Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241H) dan al-Bukhāry (194-256H) adalah semasa. Padahal terbentuknya suatu mazhab dalam Islam adalah *post factum*, yakni lama setelah ulama yang namanya dijadikan nama mazhab itu meninggal. Murid-muridnyalah yang mensistematisasikan doktrin mazhab ulama tersebut, sehingga di tangan murid-muridnyalah mazhab tersebut eksis. Oleh karena itu, al-Bukhāry tidak dapat dikategorikan sebagai pengikut mazhab Ḥanbaly, karena ia hidup semasa dengan Aḥmad ibn Ḥanbal yang berarti mazhab Ḥanbaly belum terbentuk. Kalau ada kesamaan metodologi antara keduanya, karena pada masa tersebut *concern* terhadap naṣṣ terutama hadis cukup intens. Apalagi al-Bukhāry merupakan ulama terkemuka dalam kodifikasi hadis dan paling ketat dalam persyaratan penerimaan/kesahihan hadis.

## **2. Adanya Pengakuan (*Accriditation*)**

Pengakuan seorang ulama dapat dilakukan secara formal maupun tidak formal. Pengakuan ini baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun melalui penilaian oleh pemikir yang lain. Pengakuan dari seseorang ini merupakan kesinambungan tradisi dalam bermazhab. Ketika berpendapat atau menulis sebuah kitab. Seorang ulama sering mengatakan terus terang, bahwa ia menganut mazhab tertentu atau metodologi mazhab tertentu. Dalam tradisi

klasik penyebutan nama seorang ulama (terutama ulama asal Timur Tengah) biasanya lengkap dengan nama-nama leluhurnya, daerah kelahirannya bahkan mazhab yang dianutnya.

Al-Bukhārī, baik secara formal maupun informal tidak pernah mengatakan bahwa ia sebagai pengikut mazhab Ḥanbaly. Namun Ibn Abī Ya'lā mencantumkan nama al-Bukhārī dalam kitab *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*.<sup>25</sup> Hal ini berarti ada pengakuan dari pemikir lain tentang keikutsertaannya sebagai penganut mazhab Ḥanbaly.

Al-Bukhārī memang beberapa kali (delapan kali) berkunjung ke Bagdad, dan setiap kali berkunjung ke Bagdad ia sempatkan menemui Aḥmad ibn Ḥanbal. Ia meriwayatkan beberapa hadis darinya, bahkan ia pernah mendiskusikan problem pribadi (fitnah yang menimpa dirinya) pada Aḥmad ibn Ḥanbal. Pertemuan al-Bukhārī dengan Aḥmad ibn Ḥanbal ini adalah dalam rangka *transfer of knowledge* hadis Nabi. Fenomena ini sudah dapat dijadikan dasar adanya hubungan guru dengan murid.

Namun kalau diperhatikan lebih mendalam bahwa Ibn Abī Ya'lā mencantumkan nama al-Bukhārī dalam kitab tersebut pada *ṭabaqāt pertama*, yaitu ulama yang masuk kategori sahabat Aḥmad ibn Ḥanbal, bukan pada *ṭabaqāt kedua*, yaitu murid-murid Aḥmad ibn Ḥanbal. Al-Bukhārī tidak disebut sebagai ulama yang pernah belajar fikih dari Aḥmad, ia hanya meriwayatkan beberapa hadis darinya. Jadi tidak ada bukti yang cukup untuk mengatagorikan al-Bukhārī sebagai pengikut mazhab Ḥanbaly.

Dalam pandangan ulama Kufah dan Hijaz, al-Bukhārī memiliki kemampuan yang mendalam di bidang fikih dan hadis, melebihi Aḥmad ibn Ḥanbal.<sup>26</sup> Bahkan pengakuan ulama terhadap kefakihan al-Bukhārī lebih utuh daripada

<sup>25</sup>Ibn Aby Ya'lā, *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah*, juz I, h. 106-10.

<sup>26</sup>Al-'Asqalāny, *Hādī al-Sāry*, h. 506. Lihat juga al-Baghdādy, *Tārīkh Baghdād*, jilid II, h. 19.

Aḥmad ibn Ḥanbal. Aḥmad dipandang sebagai ulama bukan spesialis fikih.<sup>27</sup>

Taqy al-Dīn al-Subky dalam kitab *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrā*<sup>28</sup> juga mencantumkan nama al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab Shāfi'iy. Hal ini berarti pada orang yang sama, dan dalam waktu yang sama pula, terdapat dua klaim atau pengakuan keikutsertaannya dalam dua mazhab sekaligus. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena mazhab merupakan sekumpulan pendapat yang telah mengkristal menjadi sebuah doktrin. Kecuali dalam waktu yang tidak bersamaan, seperti guru-guru al-Bukhāry, semisal al-Za'farāny dan al-Karābīshy yang semula bermazhab Ḥanafy, namun setelah lama berkenalan dan sering berdiskusi dengan al-Shāfi'iy mereka menjadi pengikut al-Shāfi'iy .

### 3. Genetika Intelektual

Seorang ulama dapat dikatakan sebagai pengikut suatu mazhab tertentu, manakala ia pernah belajar langsung pada imam pendiri mazhab tersebut. Atau tidak secara langsung, namun pada pada murid-murid atau sahabat-sahabat imam pendiri mazhab itu. Pewarisan intelektual tentang disiplin ilmu tertentu terhadap seseorang, hampir selalu melahirkan tokoh yang terpengaruh oleh pandangan guru disiplin ilmu tersebut. Tidak ubahnya al-Bukhāry apalagi ia hidup pada masa mazhab Shāfi'iy mendapat tempat di kalangan umat yang hidup di dua pusat ilmu pengetahuan, yaitu Hijaz dan Kufah bahkan daerah-daerah di sekitarnya seperti Bagdad, Mesir, Siria dan Yaman.

Al-Bukhāry tidak pernah berguru kepada al-Shāfi'iy secara langsung, karena ketika al-Shāfi'iy wafat (tahun 204 H/819 M), al-Bukhāry masih berusia relatif muda ( $\pm 10$  th), dan ia masih tinggal di Bukhara. Sedangkan al-Shāfi'iy menjelang wafatnya ( $\pm 198$  H-204 H) berdomisili di Mesir ( $\pm 6$

---

<sup>27</sup>Aḥmad Amīn, *Duḥā al-Islām*, h. 114.

<sup>28</sup>Abd al-Wahhāb ibn Taqy al-Dīn al-Subky, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrā*, juz II, h. 3-4.

th). Jadi antara al-Bukhārī dan al-Shāfiʿy tidak pernah bertemu secara fisik.

Pada usia 16 tahun al-Bukhārī tinggal di Mekah.<sup>29</sup> Di Mekah ia menimba ilmu dari beberapa ulama dari kalangan murid-murid al-Shāfiʿy, seperti al-Ḥumaidy dan lain-lainya. Keahlian al-Bukhārī di bidang fikih diperoleh dari al-Ḥumaidy, sahabat dan murid al-Shāfiʿy. Ia seorang *faqīh* yang populer namanya dan menjadi mufti di Mekah.<sup>30</sup> Pengelompokan al-Bukhārī ke dalam pengikut mazhab Shāfiʿy ini, karena ia pernah belajar pada murid-murid al-Shāfiʿy.

Uraian di atas, cukup sebagai argumen untuk menggolongkan al-Bukhārī sebagai pengikut mazhab Shāfiʿiy, yaitu genetika intelektual dan lingkungan. Dan seperti yang dituturkan sebelumnya bahwa al-Bukhārī juga tercatat dalam kitab *Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyyah al-Kubrā* sebagai pengikut mazhab Shāfiʿiy. Hal ini berarti ada pengakuan secara tidak langsung. Jadi pengelompokan al-Bukhārī ke dalam mazhab Shāfiʿiy, karena memenuhi dua kriteria ganda, yaitu genetika intelektual dan pengakuan.

Namun Aḥmad Amīn meragukan kevalidan statemen di atas. Ia mengatakan bahwa yang jelas al-Bukhārī adalah seorang mujtahid *syarāʿ*.<sup>31</sup> Al-Bukhārī memiliki metode *istinbāṭ* hukum sendiri. Pemikiran-pemikiran hukumnya kadang-kadang sesuai dengan mazhab Ḥanafy dan mazhab Shāfiʿy, tetapi tidak jarang pula berbeda dengan keduanya. Pada suatu ketika ia memilih mazhab sahabat, seperti mazhab Ibn ʿAbbās, mazhab Mujāhid, mazhab ʿAṭā dan lain-lain. Misalnya dalam masalah orang yang sedang *junub* boleh membaca al-Qur'an. Apabila orang sakit takut menggunakan air yang dingin, maka boleh bertayamum, boleh salat menggunakan sandal. Juga, menetapkan hukum jual beli

---

<sup>29</sup>Ada dua pusat kajian ilmu keislaman pada waktu itu, yaitu Hijaz (Mekkah dan Madinah) yang dikenal sebagai *Madrasah Ahl Ḥadīth* dan Irak (Kufah dan Basrah) yang dikenal dengan *Madrasah Ahl Ra'y*.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 159-160. Lihat juga ʿAbd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlmu Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), h. 95.

sesuai dengan *'urf*, dan boleh mengajarkan al-Qur'an pada ahli kitab dan lain-lainnya. Hal ini membuktikan bahwa al-Bukhāry tidak terikat oleh mazhab manapun.<sup>32</sup>

Statemen senada dikemukakan oleh Abū Shuhbah.<sup>33</sup> Bahkan, ia menambahkan bahwa al-Bukhāry bukan seorang *muqallid* (pengikut suatu mazhab).<sup>34</sup> Menurut penelitiannya, yang *arjah* adalah al-Bukhāry seorang *faqīh* (ahli hukum Islam), yang telah mencapai *Ṭabaqāt* mujtahid *Mustaqill* (mandiri dalam metode *istinbāt* dan penalaran hukum Islam), tidak terikat oleh mazhab manapun.

Ḥamlainy 'Abd Majīd Hāshim,<sup>35</sup> menolak asumsi yang mengelompokkan al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab tertentu. Ia berpendapat bahwa al-Bukhāry adalah mujtahid *muṭlaq*.

Para pengikut mazhab Sunni yang empat berebut mengaitkan al-Bukhāry pada mazhab mereka masing-masing. Al-Subky, ulama terkemuka mazhab Shāfi'iy, mengklaim al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab al-Shāfi'y. Ibn Abī Ya'lā mengelompokkan al-Bukhāry pada pengikut mazhab Ḥanbaly. Ulama Ḥanafiyah juga mengklaim al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab Ḥanafy, karena ia pernah berguru pada Ishāq ibn Rahawaih, pengikut mazhab Ḥanafy. Ishāq adalah Guru al-Bukhāry yang paling berpengaruh dalam penyusunan kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Ulama Mālikiyah mengklaim al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab Māliki, karena ia meriwayatkan *al-Muwaṭṭa'* karya Imam Mālik melalui jalur 'Abd Allāh ibn Yūsuf al-Tanīsy, Sa'īd ibn 'Anbar dan Ibn Bukair.

Kalau seorang murid harus mengikut mazhab gurunya, dan tidak bisa menjadi mujtahid sendiri, maka selamanya tidak akan ada mujtahid, karena imam mazhab

---

<sup>32</sup>Aḥmad Amīn, *Ḍuḥā al-Islām*, juz II, h. 114. Lihat juga Muhammad Muhammad Abū Shuhbah, *Fī Rihāb al-Sunnah*, h. 64-65.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Dalam istilah *uṣūl*, *muqallid* adalah tingkatan bermazhab yang paling bawah yaitu mengikuti pendapat atau fatwa suatu mazhab tanpa mengetahui dasar-dasar hukumnya.

<sup>35</sup>Hāsyim, *al-Imām al-Bukhāry*, h. 169-173.

yang empat itu pasti menjadi pengikut mazhab sebelumnya. Padahal realitasnya tidak demikian. Sesungguhnya Imam al-Shāfi'y pernah menjadi murid Imam Mālik, dan hafal kitab *Muwatta'* karya Imam Mālik. Al-Shāfi'y juga pernah belajar hadis dari Ahmad ibn Hanbal. Imam Mālik belajar fikih pada Rabī'ah al-Ra'y. Rabī'ah pernah belajar fikih pada Abū Hanīfah, dan Abū Hanīfah pernah belajar pada Ibrāhīm al-Nakhā'iy, tetapi mereka bisa menjadi mujtahid mutlak, tidak menjadi pengikut mazhab gurunya.

Mereka adalah imam mujtahid terkemuka, belajar pada beberapa ulama sebelumnya, kemudian mereka berijtihad sendiri, produk ijtihadnya bersesuaian dengan al-Qur'an, al-Sunnah, *athar* dan pendapat sahabat serta tabiin, bersesuaian dengan *ijmā'* dan *qiyās*. Tersebarlah dari para ulama mujtahid tersebut pemikiran-pemikiran fikih yang cemerlang bagi pembentukan hukum Islam.

Demikian pula al-Bukhārī, ia hafal al-Qur'an, al-Sunnah, *athar* dan pendapat sahabat serta tabiin, ia memiliki pengetahuan yang luas di bidang fikih. Ia dapat menggali pemikiran-pemikiran fikih karena penguasaannya yang luas dan mendalam terhadap hadis. Ia dapat menggali hukum dari hadis. Dengan ijtihad-ijtihadnya, al-Bukhārī telah menyinari khazanah intelektual keislaman dan hukum.

Al-Kashmirī,<sup>36</sup> seorang pensyarah kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* mengatakan bahwa sesungguhnya tidak diragukan lagi, al-Bukhārī adalah seorang mujtahid, kalau ia terkenal sebagai pengikut mazhab Shāfi'y, karena beberapa pemikirannya tentang masalah yang populer bersesuaian dengan al-Shāfi'y. Seperti masalah keharusan membaca *al-Fātiḥah* bagi makmum, mengangkat kedua tangan dalam salat, *menjahrkan* bacaan *'āmīn*. Di samping itu, ia adalah murid al-Ḥumaidy, pengikut mazhab Shāfi'y. Kalau ia dikenal sebagai pengikut mazhab Hanafy karena pendapat-pendapatnya banyak bersesuaian dengan mazhab Hanafy, di samping ia murid dari Ishāq ibn

---

<sup>36</sup>Muhammad Anur Shah al-Kashmirī, "al-'Urf al-Shādhy: Sharḥ Sunan al-Turmudhy", jilid I, dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, edisi II. Majmū'ah XIV, Nomer 12, h. 9.

Rahawaih yang bermazhab Ḥanafy. Ishāq adalah salah seorang murid terkemuka Ibn al-Mubārak, sedangkan Ibn al-Mubārak adalah salah seorang murid terkemuka dari Imam Ḥanafy.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa asumsi yang menganggap bahwa al-Bukhāry adalah *Mujtahid fī al-Mazhab* adalah tidak benar, karena al-Bukhāry tidak terpengaruh oleh mazhab apapun, dan al-Bukhāry mempunyai metodologi sendiri, sebagaimana imam mazhab yang lain. Al-Bukhāry juga tidak bisa dikaitkan dengan mazhab tertentu, karena pemikiran hukumnya berkisar pada makna hadis, yang darinya ia menggali hukum, sehingga bisa saja sesuai dengan semua mazhab dan juga bisa berbeda dengan semua mazhab.

Berbeda dengan ulama tersebut di atas Aḥmad Amīn, di samping memberikan statemen tentang keahlian al-Bukhāry lebih lengkap. Menurutnya keahlian al-Bukhāry di bidang fikih disebabkan oleh keahliannya yang mendalam di bidang hadis.<sup>37</sup> Perjalanan panjang dan melelahkan yang dilakukan oleh al-Bukhāry dalam menghimpun hadis, mengantarkannya ke dalam keahlian di bidang fikih. Seperangkat ilmu yang diperlukan sebagai syarat-syarat berijtihad telah direngkuhnya, baik *'ilmu al-Qur'an*, *'ilmu al-Ḥadīṣ*, *'ilmu Uṣūl al-Fiqh* dan lain-lain. Aḥmad Amīn, menunjuk kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* karya al-Bukhāry sebagai bukti keahliannya di bidang fikih. Kitab tersebut disusun dengan menggunakan sistematika kitab fikih, sebagaimana kitab *al-Muwaṭṭa'* karya Imam Mālik ibn Anas.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa pada mulanya al-Bukhāry sebagai pengikut mazhab al-Shāfi'iy. Namun kemudian seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasainya, al-Bukhāry meningkat menjadi seorang mujtahid. Bahkan, al-Bukhāry mencapai peringkat tertinggi dari peringkat mujtahid, yaitu mujtahid *Mustaqill*, tak terikat oleh mazhab manapun.

---

<sup>37</sup>Aḥmad Amīn, *Ḍuḥā al-Islām*, juz II, h. 114.

#### D. Metodologi *Istinbāṭ* Al-Bukhārī

Metodologi rumusan al-Bukhārī sesuai dengan keahliannya sebagai ahli hadis. Mirip dengan ciri khusus metodologi ahli hadis, namun ia memiliki karakteristik yang spesifik, karakter ini membedakan antara al-Bukhārī dengan ahli hadis lainnya.

*Pertama*, lebih mengutamakan riwayat dari pada *ra'y*. Ia menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, kedua hadis, ketiga *athar* sahabat dan tabiin, baru kemudian yang keempat adalah *ra'yu*. Sistematika kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* menunjukkan komitmen al-Bukhārī terhadap riwayat. Setiap bab (*kitāb*) selalu didahului dengan kutipan ayat-ayat al-Qur'an,<sup>38</sup> kemudian diikuti dengan hadis sahih. Berbeda dengan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* atau lainnya, meskipun sama-sama disusun dengan menggunakan sistematika kitab fikih, tetapi kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* hanya berisi hadis-hadis Nabi saja. Demikian pula kitab-kitab Sunan lainnya, seperti *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan al-Nasā'iy*, *Sunan al-Turmudhy*, *Sunan Ibn Mājah* dan lain-lainnya.

Analisis di atas menunjukkan bahwa al-Bukhārī tidak berarti menolak penggunaan *ra'yu* atau analogi. Dalam bab (*kitāb*) *al-I'tisām bi al-Sunnah* dan *Kitāb Akhbār al-Āḥād* yang dimuat dalam bagian akhir kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, al-Bukhārī mengecam penggunaan *ra'y* dan *qiyās*, dan menunjukkan otoritas hadis *āḥād* meskipun diriwayatkan oleh seorang perempuan. Kecaman al-Bukhārī terhadap penggunaan *ra'y* dan *qiyās* tersebut, menurut Ignaz Goldziher bukan berarti penolakan atas penggunaannya. Akan tetapi sikap al-Bukhārī tersebut mereduksi peran penting *qiyās* dan melimitasi penggunaannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Kecuali bab (*kitāb*) yang tidak dijumpai ayat-ayat al-Qur'an, maka langsung diisi dengan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih yang dicantumkan lebih awal ini sebagai dasar hukum atas masalah yang dicantumkan dalam judul bab, dan hadis-hadis berikutnya sebagai syarah atau penjelas. Misalnya hadis yang dicantumkan pertama masih bersifat mutlak, maka hadis berikut sebagai taqyidnya atau syarahnya.

<sup>39</sup>Scott C. Lucas, *The Legal Principle*, h. 292.

Ibn Hajar al-'Asqalāny,<sup>40</sup> memberikan interpretasi pada bab yang mengecam penggunaan *ra'y* dan *qiyās* dalam *Kitāb al-I'tiṣām* tersebut sebagai berikut, bahwa yang dimaksud *ra'y* adalah fatwa yang disampaikan atas dasar pendapat pribadi. Yang dikecam adalah *ra'y* yang bertentang atau berbeda dengan naṣṣ. Sedangkan *ra'y* yang sesuai dengan naṣṣ, dan digunakan ketika tidak dijumpai dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijmā'* tidak dikecam. Demikian pula penggunaan *qiyās*. Apabila tidak dijumpai dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijmā'* serta ada 'illah yang jelas dan representatif, maka *qiyās* diperlukan. Penggunaan *qiyās* yang dikecam adalah apabila dijumpai naṣṣ, atau ada naṣṣ, tetapi ditakwilkan dengan takwil yang tidak sesuai atau jauh menyimpang.

Interpretasi Ibn Hajar dan pernyataan Ignaz Goldziher di atas, menunjukkan bahwa al-Bukhāry lebih mendahulukan naṣṣ dan riwayat (fatwa sahabat dan tabi'in) daripada *ra'y* dalam *istinbāṭ* hukum. Al-Bukhāry menempatkan *ra'y* pada posisi keempat dalam sumber hukum Islam.

*Kedua*, tidak memisahkan antara *furū'* dengan *aṣal*-nya, antara fikih dengan naṣṣ atau *athar*. Hal ini berbeda dengan para *fuqahā'* yang menulis kitab fikih secara terpisah dengan naṣṣ. Al-Bukhāry meletakkan fikih menjadi bagian yang integral dari riwayat. Judul-judul bab yang diformulasikan dalam kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*<sup>41</sup> atau kitab-kitab lain yang disusunnya, merupakan ekspresi dari pendapatnya. Misalnya sub bab "wajib membaca al-Fātiḥah bagi imam dan makmum dalam salat di rumah maupun dalam berpergian, salat *jahr*

---

<sup>40</sup>Aḥmad ibn 'Aly ibn Hajar al-'Asqalāny, *Fath al-Bāry*, jilid XII (Kairo: Dār al-Diyān li al-Turāth, tt.), h. 296.

<sup>41</sup>Terdapat perbedaan pendapat di antara kaum muslim periode awal tentang judul-judul bab dalam kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, apakah ditulis oleh al-Bukhāry sendiri atau diafiksasi (dibubuhi) oleh para transmitters (perawi) yang datang kemudian. Ibn Hajar al-'Asqalāny menegaskan bahwa judul-judul bab kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* tersebut, hampir seluruhnya ditulis sendiri oleh al-Bukhāry. Lihat: Scott C. Lucas, *The Legal Principles*, h. 293.

maupun *sirr*".<sup>42</sup> Dalam sub bab ini al-Bukhārī mencantumkan hadis-hadis sahih yang menjadi dasar bagi kewajiban membaca al-Fātiḥah bagi imam maupun makmum dalam salat *sirr* maupun *jahr*.

Dalam kitab *Khair al-Kalām fī al-Qirā'ah Khalf al-Imām*, dibahas masalah bacaan makmum. Al-Bukhārī mengutip ayat al-Qur'an (QS. al-Muzammil (74): 20, QS. al-Isrā' (17): 78 dan QS. al-A'rāf (7): 204), kemudian diikuti dengan kutipan-kutipan hadis dan *athar* yang jumlahnya mencapai tiga ratus riwayat. Tidak ada pengantar atau eksplanasi terhadap masalah yang dibahas. Eksplanasi diberikan pada hadis atau riwayat yang tidak mewajibkan makmum membaca al-Fātiḥah. Eksplanasi itupun diberikan pada nilai hadis yang dijadikan hujjah, misalnya hadis tersebut mursal atau *munqaṭi'*.<sup>43</sup> Jadi hadis-hadis yang dicantumkan di bawah judul bab atau sub bab tersebut merupakan dasar atas pendapatnya, tidak perlu diterangkan lagi, karena hadis-hadis atau *athar* itu merupakan keterangan yang lebih meyakinkan.

*Ketiga*, memilih pendapat yang berdasar hadis lebih sahih atau sahih. Sebagai ahli hadis yang berhasil menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, serta telah meletakkan dasar penilaian kesahihan hadis, al-Bukhārī memilih pendapat yang memiliki dasar hadis lebih sahih atau sahih daripada pendapat sahabat, tabiin atau mujtahid yang mempunyai dasar hadis sahih atau tidak sahih.

Sebagai contoh adalah masalah mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan kalimat takbir dalam salat. Al-Bukhārī meriwayatkan beberapa hadis yang menyatakan

---

<sup>42</sup>Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz I (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 137-139.

<sup>43</sup>Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Khair al-Kalām fī al-Qirā'ah Khalf al-Imām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah tt.), h. 11. Dalam kitab ini dicantumkan hadis-hadis yang tidak sahih, tetapi diberi keterangan ketidaksahihannya. Juga dicantumkan pendapat sahabat dan tabiin. Sedang pada kitab *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hanya memuat hadis-hadis Nabi yang sahih saja, tidak ada *athar* sahabat apalagi tabiin.

bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika *takbīrah al-iḥrām*, ketika akan rukuk, ketika bangun dari rukuk dan ketika berdiri dari duduk rakaat kedua. Ia juga meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa Nabi hanya mengangkat kedua tangannya pada *takbīrah al-iḥrām* saja, dan tidak mengulangnya pada takbir-takbir berikutnya (hadis ke 10 dalam kitab *Raf' al-Yadain fī al-Ṣalāh*).

Dengan keahliannya di bidang hadis, al-Bukhāry memilih hadis yang mengangkat kedua tangan ketika takbir, rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri dari duduk setelah rakaat kedua. Ini dikarenakan hadisnya lebih sahih daripada hadis yang tidak mengangkat tangan. Ia mengatakan hadis 'Ubaid Allāh ibn Aby Rāfi' lebih sahih daripada hadis 'Aṣim ibn Kulaib, meskipun keduanya sama-sama meriwayatkan hadis dari sahabat 'Aly ibn Abī Ṭālib. Ia mengatakan apabila ada dua orang meriwayatkan hadis, yang satu mengatakan ia melihat seseorang telah berbuat sesuatu, sedangkan yang lain tidak melihatnya, maka yang diterima adalah yang menyatakan melihat, karena yang menyatakan melihat itu dipandang sebagai saksi. Ia menganalogikan pada perkataan 'Abd Allāh ibn Zubair pada dua orang saksi. Saksi pertama menyatakan bahwa ia mendengar pengakuan si Fulan bahwa ia mempunyai tanggungan 1000 dirham, sedangkan saksi kedua tidak mendengarnya. Maka yang diterima adalah kesaksian saksi pertama. Juga demikian persaksian Bilāl yang melihat Nabi salat di dalam Ka'bah, sedangkan Faḍal ibn 'Abbās mengatakan Nabi tidak salat di dalam Ka'bah, maka yang diterima adalah persaksian Bilāl. Al-Bukhāry juga menambahkan pendapat tokoh ahli Hadis yang populer Sufyān al-Thaury, ketika disampaikan kepadanya hadis 'Aṣim ibn Kulaib tersebut, ia mengingkarinya.

Al-Bukhāry pada bagian awal ketika meriwayatkan hadis mengangkat dua tangan ini, memberikan komentar bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 17 orang sahabat dan sejumlah ahli ilmu yang tersebar di beberapa negara. Hal ini

menunjukkan komitmen al-Bukhārī pada pendapat yang berdasar pada hadis lebih sahih.<sup>44</sup>

Juga dalam masalah batalnya wudu, ia berbeda dengan al-Shāfi'iy dan Mālik. Dalam masalah ini ia lebih sesuai dengan pendapat 'Abd Allāh ibn 'Abbās, karena mempunyai dasar hadis yang sahih.

*Keempat*, pendapatnya diformulasikan dalam kalimat yang singkat. Pendapat al-Bukhārī tentang fikih, biasanya dikemukakan pada akhir pemaparan hadis-hadis dan dalam kalimat yang singkat. Misalnya tentang paha, apakah paha aurat bagi laki-laki atau bukan, ia berpendapat: *wa ḥadīth Anas asnada, wa ḥadīth Jarhad aḥwaḥ*. Hadis Anas (yang menyatakan paha bukan aurat) lebih sahih *sanadnya*, sedang hadis riwayat Jarhad (yang menyatakan paha adalah aurat) lebih berhati-hati.<sup>45</sup> Ia tidak suka berkomentar panjang-panjang, pemaparan ayat dan hadis-hadis sudah dipandang cukup sebagai jawaban atau komentar. Hanya apabila terjadi perbedaan riwayat, ia memberikan komentar singkat berdasarkan keahliannya di bidang hadis dan *kewara'annya* di bidang tasawuf.

*Kelima*, bersikap netral apabila terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabiin dan imam mujtahid. Masing-masing mempunyai dasar yang kokoh. Hadis yang dijadikan dasar sama-sama sahihnya. Ia bersikap netral, tidak memihak pada pendapat manapun. Biasanya ia berkomentar singkat, misalnya *al-ghuṣl aḥwaḥ*,<sup>46</sup> mandi junub lebih berhati-hati dalam kasus *sexual intercourse* yang tidak sampai ejakulasi.

Sikap netral al-Bukhārī ini, tampak dalam beberapa kitab karyanya. Misalnya dalam kitab *Raf' al-Yadain fī al-Ṣalāh*. Dalam kitab tersebut al-Bukhārī tidak menyebut perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mengangkat kedua

---

<sup>44</sup>Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, "Raf' al-Yadain fī al-Ṣalāh", dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, al-Majmū'ah XV, h. 1-7.

<sup>45</sup>Al-'Asqalāny, *Fathī al-Bāry*, juz I, h. 570. Lihat juga Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz I, h. 77.

<sup>46</sup>*Ibid.*, juz I, h. 63.

tangan dalam salat.<sup>47</sup> Padahal perbedaan pendapat dalam masalah tersebut sangat beragam. Al-Bukhāry juga tidak tampak keberpihakannya pada salah satu pendapat. Ia hanya mengemukakan pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Ia tidak menyebut kesesuaiannya dengan pendapat ulama lain. Ia memberikan argumentasi sesuai dengan keahliannya di bidang hadis. Hal ini menunjukkan sikap netral al-Bukhāry, di samping kemandiriannya dalam ijtihad.

## E. Penutup

Al-Bukhāry adalah tokoh ahli hadis yang menguasai multi disiplin ilmu. Penguasaannya terhadap ilmu-ilmu tersebut telah mencapai puncaknya, terutama hadis dan fikih, hingga ia mendapat gelar "*amir al-mu'minīn fī al-ḥadīth wa al-fiqh*". Gelar tertinggi yang hanya diberikan pada seseorang yang telah mencapai puncak penguasaannya terhadap disiplin ilmu hadis dan fikih.

---

<sup>47</sup>Ibn Rushd memilah perbedaan pendapat yang beragam tersebut ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, tentang hukum mengangkat kedua tangan, apakah hukumnya sunnah atau fardu/wajib. *Kedua*, tempat dalam salat (waktu) mengangkat tangan, apakah pada waktu *takbīrah al-iḥrām* saja, atau gerakan-gerakan tertentu, seperti ketika *takbīrah al-iḥrām*, akan rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri dari duduk *tahīyyah al-ūlā*, atau semua gerakan dalam salat perlu mengangkat kedua tangan. *Ketiga*, sampai batas mana mengangkat kedua tangan tersebut, apakah cukup sebatas posisi dada, bahu atau dua telinga. Dalam Kelompok hukum mengangkat tangan dalam salat ada dua pendapat. Jumhur berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah, sedangkan Dāwūd dan sejumlah ulama sahabatnya memandangnya sebagai fardu/wajib. Adapun tempat (waktu) mengangkat tangan dalam salat, menurut ulama Kufah, Abū Ḥanīfah, Sufyān al-Thaurī dan Mālik ibn Anas adalah ketika *takbīrah al-iḥrām* saja. Sedangkan menurut al-Shāfi'y dan Aḥmad, pada waktu *takbīrah al-iḥrām*, akan rukuk dan bangun dari rukuk. Batas mengangkat kedua tangan, menurut Jumhur, Mālik dan al-Shāfi'y, sebatas bahu. Menurut Abū Ḥanīfah sebatas kedua telinga, dan sebagian ulama yang lain sebatas dada. Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz I (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 96-97. Perbedaan pendapat antara al-Bukhāry, dengan ulama-ulama dalam hal mengangkat kedua tangan ini adalah mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari *tahīyyah al-awwal*. Hanya al-Bukhāry, yang menyebutnya, bahwa disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah pada saat *takbīrah al-iḥrām*, akan rukuk, bangun dari rukuk dan berdiri setelah dua rakaat (*tahīyyah al-ūlā*).

Sebagai seorang mujtahid, ia tidak terikat oleh produk ijtihad dan metodologi ijtihad siapapun. Karena ia telah membangun metodologi istinbat hukum Islam mandiri. Oleh karena itu, ia menempati posisi sejajar dengan para imam pendiri mazhab, yaitu sebagai mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak.

Bangunan metodologi istinbat hukum Islam yang ia konstruksikan, sejalan dengan keahliannya di bidang hadis. Oleh karena itu mirip dengan bangunan metodologi istinbat ahli hadis pada umumnya. Namun ada karakter spesifik, yaitu *Pertama*, lebih mengutamakan riwayat dari pada *ra'y*. *Kedua*, tidak memisahkan antara *furū'* dengan *aṣalnya*, antara fikih dengan *naṣṣ* atau *athar*. *Ketiga*, memilih pendapat yang berdasar hadis lebih sahih atau sahih. *Keempat*, pendapatnya diformulasikan dalam kalimat yang singkat. *Kelima*, bersikap netral apabila terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, tabiin dan imam mujtahid.

### Daftar Pustaka

- 'Abd al-Wahhāb ibn Taqy al-Dīn al-Subky, *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrā*, juz II, Mesir, al-Ḥasiniyyah al-Miṣriyyah, tt.
- 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait, Dār al-Qalam, 1978.
- 'Aly ibn Muḥammad al-Āmidy, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz IV, Beirut, Dār al Kutub al-'Araby 1986.
- A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta, Teraju Mizan, 2003.
- Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazāly, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fī Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Aḥmad Amīn, *Duḥā al-Islām*, Kairo, Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1974.
- Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar al'Asqalāny, *Fath al-Bāry*, jilid XII, Kairo, Dār al-Diyān li al-Turāth, tt.

- Aḥmad ibn 'Aly ibn Hajar al-'Asqalāny, *Hādy al-Sāry*, Mesir, Dār al-Diyān li al-Turās, tt.
- Ahmad Ibn 'Aly al-Khātib al-Bagdādy, *Tārīkh Baghdād*, jilid II, Kairo, al-Khāniji, 1931.
- Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar al-Ḥasan al-Rāzy, *al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*, jilid II, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Ḥamlainy 'Abd al-Mājid Hāshim, *al-Imām al-Bukhāry Muḥaddithan wa Faqīhan*, Mesir, Dār al-Qaumiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, tt.
- Ibn Abī Ya'lā, "Ṭabaqāt al-Ḥanābilah", dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, edisi II, Majmū'ah 46, Tarājim wa al-Ṭabaqāt No. 15.
- Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz I, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah*, Beirut, Dār al-Mashriq, 1986.
- Muḥammad Anur Shah al-Kashmiry, "al-'Urf al-Shādhy: Sharḥ Sunan al-Turmudhy", jilid I, dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, edisi II. Majmū'ah XIV, Nomer 12.
- Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāry, "Raf' al-Yadain fi al-Ṣalāh", dalam *al-Maktabah al-Shāmilah*, al-Majmū'ah XV, h. 1-7.
- Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāry, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, juz I, Semarang, Toha Putra, tt.
- Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāry, *Khair al-Kalām fī al-Qirā'ah Khalf al-Imām*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah tt.
- Muḥammad Muḥammad Abū Shuhbah, *Fī Riḥāb al-Sunnah: al-Kutub al-Siḥḥah al-Sittah*, Mesir, Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah, tt.
- Muhyi al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawy, *al-Majmū': Sharah al-Muhadhdhab*, juz I, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukany*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Scott C. Lucas, "The Legal Principle of Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāry and Their Relationship to Classical Salafy Islam", Dalam *Jurnal Islamic Law and Society* 13, 3, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2006.